

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-19 merupakan periode krisis bagi Turki Utsmani yang ditandai dengan melemahnya stabilitas politik, meningkatnya intervensi negara-negara Eropa, serta munculnya berbagai gerakan nasionalisme di wilayah Balkan. Dimulai dengan permasalahan internal, saat Turki Utsmani dipimpin Sultan Mahmud II melakukan sebuah transformasi besar, langkah paling fenomenal ialah membubarkan Korps Janissari pada tahun 1826. Selain disebabkan masalah internal, pembubaran Janissari juga terkait menolaknya modernisasi militer Turki Utsmani.

Transformasi secara menyeluruh dilanjutkan dengan nama *Tanzimat* atau reorganisasi yang mulai dilakukan tahun (1839–1876). Tujuan dari adanya *Tanzimat* adalah memodernisasi hukum, administrasi, dan militer. Transformasi ini juga mendorong ide adanya “*Ottomanisme*” yaitu mengakomodasi semua keberagaman bangsa, suku, dan agama di Turki Utsmani dalam satu hukum yang sama.

Selain faktor adanya reformasi *Tanzimat* di dalam Turki Utsmani, muncul masalah eksternal yaitu perang antara Turki Utsmani dan Rusia tahun (1806–1812) yang berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani.¹ Kemudian, Perang Kemerdekaan

¹ Rosdiana, Modernisasi Kesultanan Utsmani Pada Era Tanzimat (1839-1876). *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 1 (2024), Hal. 910-911.

Yunani (1821–1829) dipimpin golongan *Filiki Eteria* yang dipicu atas gerakan nasionalisme dan juga kepentingan negara-negara Eropa yang akhirnya secara terpaksa Turki Utsmani mengakui kemerdekaan Yunani pada tahun 1830.

Memasuki pertengahan abad ke-19 yaitu tahun (1853–1856), Turki Utsmani kembali berkonflik dengan Rusia dalam perang Krimea. Mereka saat itu berkoalisi dengan negara Eropa yaitu Prancis dan Inggris. Penyebab perang ini diakibatkan oleh keinginan Rusia menguasai wilayah Turki Utsmani dan ancaman Rusia terhadap kepentingan perdagangan Prancis dan Inggris di Timur Tengah. Perang ini berakhir dengan kemenangan bagi Turki Utsmani, namun mengakibatkan beban finansial besar terhadap kas negara Turki Utsmani yang berimplikasi terhadap meningkatnya utang luar negeri.²

Pasca perang berakhir, Inggris dan Prancis yang berada di koalisi yang sama pada perang Krimea selalu mengintervensi urusan internal Turki Utsmani dengan dalih melindungi minoritas Kristen di wilayahnya. Puncaknya di wilayah Bosnia-Herzegovina dan Bulgaria terjadi pemberontakan yang didukung oleh Rusia, Inggris, dan Prancis yang kemudian menjadi awal mula terjadinya Perang antara Turki Utsmani dan Rusia.³

² Uliyah Taqwatul, Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan dan Kemunduran. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (2021), Hal. 331.

³ *Ibid.*

Turki Utsmani yang sudah perlahan dilanda kemunduran akibat beberapa pemberontakan dan peperangan, kemudian mendapatkan sultan baru yang memimpin mereka. Tepatnya pada 31 Agustus tahun 1876 yaitu Sultan Abdul Hamid II sebagai Sultan Turki Utsmani yang ke-34. Ia naik tahta setelah saudaranya yaitu Sultan Murad V diturunkan jabatannya, maka melalui jalur keturunan Sultan Abdul Hamid II berhak menggantikan.⁴

Pada masa Sultan Abdul Hamid II, warisan masalah Turki Utsmani yang menumpuk sudah menjadi beban yang harus ditangani ketika menjabat. Warisan utang akibat perang dan pemberontakan menjadi masalah yang harus ia selesaikan. Di masa awal jabatannya, pada tahun (1877–1878). Turki Utsmani kembali menghadapi permasalahan dengan Rusia. Pemicu awal masalahnya ketika wilayah Balkan yaitu Montenegro, Bulgaria, dan Serbia menginginkan kemerdekaan dari Turki Utsmani.

Pemberontakan tersebut meluas hingga ke Bosnia-Herzegovina dengan sebagian pemberontakan didukung gerakan nasionalis Kristen yang sudah lama ingin wilayah Balkan lepas dari Turki Utsmani.⁵ Rusia yang mempunyai kepentingan di wilayah Balkan mulai membantu pemberontak

⁴ Siti Alia, dkk., Studi Historis Mengenai Kebijakan Luar Negeri yang Diterapkan oleh Sultan Abdul Hamid II di Dinasti Osmani (1876-1909 M). *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, (2021), Hal. 122.

⁵ Afifah Alawiyah dan Muhammad Faiz, Latar Kebijakan Politik PAN Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909). *Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 1, No. 1 (2024), Hal. 66-67.

di Balkan dengan suplai logistik, persenjataan, dan berpartisipasi dalam jalannya pemberontakan. Mulailah pada 24 April 1877, Rusia menyatakan perang secara resmi terhadap Turki Utsmani.

Perang ini menimbulkan permasalahan bagi Turki Utsmani, selain berhadapan dengan pemberontak di wilayahnya, juga berperang dengan Rusia. Perang ini mulai mereda ketika pasukan Rusia hampir mencapai ibu kota Istanbul, sehingga mendesak mereka mulai mengadakan perundingan dengan Rusia.

Perundingan damai tersebut mencapai kesepakatan dengan dibuatnya Perjanjian San Stefano. Perjanjian ini dibuat pada 3 Maret 1878 di wilayah dekat Istanbul, dibuatnya kesepakatan ini untuk mengakhiri perang antara Turki Utsmani dan Rusia. Bagi Turki Utsmani dengan diadakannya perjanjian ini, mengakibatkan hilangnya wilayah di Balkan seperti, Serbia, Montenegro, dan Rumania yang mendapat kemerdekaan.

Di samping itu, banyaknya beban biaya akibat perang membuat Turki Utsmani harus meminjam dana ke negara-negara Eropa yang berdampak pada ketidakstabilan ekonominya.⁶ Rusia sebagai pemenang, memperoleh kembali pengaruhnya di wilayah Balkan dan mendapat wilayah

⁶ Muhammad Kautsar Thariq Syah, dkk., Kemunduran Kesultanan Utsmani dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam Kontemporer. *Dialektika: Journal of Islamic History*, Vol. 1, No. 1 (2025), Hal. 17-18.

Bessarabia Selatan kembali sebagai kesepakatan perjanjian.

Pasca Perjanjian San Stefano digelar, beberapa negara Eropa merasa isi klausul perjanjian tidak menguntungkan negaranya, khususnya Inggris dan Jerman yang khawatir pengaruh Rusia di Balkan menjadi lebih dominan. Selanjutnya, untuk meredakan ketegangan internasional dan menyeimbangkan kekuatan, maka dibuatlah kesepakatan baru yang merubah semua klausul yang ada dalam Perjanjian San Stefano.

Diadakanlah pertemuan berikutnya dengan nama Perjanjian Berlin yang dilaksanakan pada 13 Juli 1878, yang diadakan di kota Berlin, Jerman. Pertemuan ini diikuti oleh beberapa negara Eropa, seperti Inggris, Prancis, Italia, Rusia, Austria-Hungaria, dan Turki Utsmani. Turut dihadiri negara lain seperti Rumania, Yunani, Serbia, dan Montenegro. Pemilihan kota Berlin sebagai tempat kesepakatan ulang, karena saat itu Jerman di bawah Otto von Bismarck menawarkan Jerman sebagai tempat netral untuk diadakannya perjanjian.

Hasil Perjanjian Berlin 1878 pada akhirnya merubah aspek yang telah disepakati sebelumnya, terutama Rusia yang awalnya diuntungkan dengan pembentukan Bulgaria Raya yang pro-Rusia, terpaksa mengembalikan sebagian wilayah itu kepada Turki Utsmani.⁷ Selain itu, Wilayah perairan di Selat Dardanella kembali dikontrol Turki Utsmani, dan hasil perjanjian ini juga menandai awal hubungan buruk Jerman dan

⁷ Sina Van den Bogaert, Berlin Congress. *Journal Encyclopedias of Public International Law*, (2011), Hal. 1.

Rusia.

Pasca Perjanjian Berlin, Turki Utsmani yang mendapat sebagian wilayahnya tetap mengalami kerugian dari hasil perjanjian tersebut. Ditambah ketergantungan pengaruh asing semakin menguatkan citra mereka sebagai negara lemah. Di satu sisi, Sultan Abdul Hamid II yang baru memimpin Turki Utsmani merasakan kondisi tersebut sebagai tantangan di dalam kekuasaannya.

Sultan Abdul Hamid II melihat bahwa Perjanjian Berlin di dalam pasal-pasal tersebut, lebih banyak merugikan Turki Utsmani, contohnya wilayah Balkan dimasukkan dalam isi pasal untuk diberikan kemerdekaan seperti Serbia, Rumania, dan Montenegro. Perjanjian Berlin menunjukkan semakin besarnya intervensi negara-negara Eropa terhadap wilayah administratif Turki Utsmani melalui pengaturan ulang wilayah Balkan.

Demikian juga kerugian akibat perang dibebankan semua kepada Turki Utsmani secara besar yang menyebabkan utang bertambah sehingga menyebabkan krisis keuangan di dalam Turki Utsmani. Kemudian, muncul pembentukan pengelolaan uang Turki Utsmani diserahkan kepada *Ottoman Public Debt Administration (OPDA)* yang dikuasai kreditur dari negara-negara Eropa. Disatu sisi, hilangnya wilayah Balkan menyebabkan penerimaan upeti atau pajak Turki Utsmani menjadi berkurang.⁸

⁸ Afifah Alawiyah. *Op.Cit.*, Hal. 67-68.

Diketahui Perjanjian Berlin 1878 tidak sekadar catatan atau dokumen kesepakatan internasional saja, melainkan sumber utama serangkaian permasalahan, terutama dampak politik dan ekonomi yang mempengaruhi masa depan Turki Utsmani. Selain itu, perjanjian ini juga mempengaruhi kebijakan Sultan Abdul Hamid II terutama berkaitan politik dan ekonomi.

Dengan demikian, Perjanjian Berlin tidak hanya menjadi penyelesaian diplomatik konflik antara Rusia dan Turki Utsmani, tetapi juga menjadi instrumen politik Eropa yang mempercepat ketergantungan Turki Utsmani terhadap kekuatan asing.

Kemudian, penelitian ini dipilih karena akan menghadirkan perspektif lain terkait perjanjian internasional dan pemerintahan Turki Utsmani di masa Sultan Abdul Hamid II. Kemudian, penulis akan membangun narasi historiografi Turki Utsmani, yang mana penelitian terkait perjanjian ini, mayoritas hanya berfokus pada historiografi Eropa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menarik untuk dibahas, terutama untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rika Dian Handayani dalam skripsi berjudul *“Diplomasi Jerman: Peranan Jerman Pada Kongres Berlin Tahun 1878”* yang berfokus pada peran dan pengaruh Jerman sebagai tuan rumah yang mengadakan perjanjian tersebut. Kemudian penelitian artikel berjudul *“Berlin Congress (1878)”* ditulis oleh Sina van Den Bogaert yang isinya menjelaskan pasal-pasal terkait Perjanjian Berlin secara umum tanpa membahas spesifik

negara yang terdampak.

Pembaharuan atau *gap research* dalam penelitian ini akan fokus menganalisis isi dalam pasal-pasal Perjanjian Berlin dan mengaitkannya dengan dampak politik maupun ekonomi terhadap Turki Utsmani masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, sehingga penulis merumuskan judul, yaitu “*Dampak Perjanjian Berlin (1878) Terhadap Politik dan Ekonomi Turki Utsmani pada Masa Sultan Abdul Hamid II*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan penelitian, sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang terjadinya Perjanjian Berlin (1878)?
2. Bagaimana proses pelaksanaan Perjanjian Berlin 1878?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan Perjanjian Berlin (1878) terhadap politik dan ekonomi Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis latar belakang terjadinya Perjanjian Berlin (1878).
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Perjanjian Berlin (1878).
3. Untuk menjelaskan hubungan dampak yang ditimbulkan Perjanjian Berlin (1878) terhadap politik dan ekonomi Turki

Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah peradaban Islam, terutama historiografi Turki Utsmani. Penulis berharap bahwa penemuan dalam penelitian ini, bisa menjadi jalan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini dalam segi kemanfaatan adalah salah satunya dengan menambah khazanah keilmuan tentang sejarah perjanjian Turki Utsmani dengan perspektif yang berbeda.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Melalui pemaparan di atas, fokus kajian penelitian skripsi ini dengan judul “*Dampak Perjanjian Berlin (1878) Terhadap Politik dan Ekonomi Turki Utsmani pada Masa Sultan Abdul Hamid II*”, dibatasi pada peristiwa Perjanjian Berlin tahun 1878 dan Turki Utsmani masa Sultan Abdul Hamid II periode (1876–1909).

Adapun ruang lingkup wilayah akan dibatasi pada wilayah Turki Utsmani, Eropa khususnya kota Berlin, di Jerman dan wilayah Balkan. Selanjutnya, batasan ruang kajian penelitian ini akan berfokus pada latar belakang Perjanjian Berlin, yaitu kondisi internal dan eksternal Turki Utsmani,

Pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, kondisi Eropa, dan Perjanjian San Stefano 1878. Kemudian membahas proses, analisis isi dalam pasal-pasal, implikasi Perjanjian Berlin 1878. Pembahasan terakhir, yaitu dampak politik dan ekonomi yang ditimbulkan Perjanjian Berlin 1878 terhadap Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II.

F. Kajian Pustaka

Penulisan dalam karya ilmiah selalu berdampingan melalui karya-karya yang sudah ada dalam menguatkan dalam fakta-fakta yang disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, penggunaan kajian pustaka sangatlah penting dalam mencari data informasi di berbagai literatur yang ada baik itu, buku, artikel, skripsi, dan lainnya.

Pada kajian pustaka ini, selain mencari sumber informasi, penulis juga menemukan celah penelitian (*gap research*) yang masih belum banyak dikaji secara mendalam serta menghindari duplikasi penelitian. Adapun beberapa kajian pustaka terdahulu di antaranya:

1. Skripsi berjudul "*Perjanjian Karlowitz: Faktor dan Dampaknya Terhadap Dinasti Turki Utsmani 1699-1730 M*". karya Miladia Aziza. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2021.

Skripsi ini membahas Perjanjian Karlowitz tahun 1699 M, yang merupakan perjanjian damai yang dipaksakan oleh negara-negara Aliansi Liga Suci Eropa kepada Turki Utsmani

untuk mengakhiri perang panjang. Perjanjian ini menjadi yang pertama memaksa Turki Utsmani menyerahkan kontrol sebagian wilayahnya kepada Eropa. Fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor yang melatarbelakangi disepakatinya Perjanjian Karlowitz dan dampaknya terhadap Turki Utsmani dalam periode tahun (1699–1730).

Ada dua faktor yang menyebabkan perjanjian ini disetujui, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kondisi politik dan ekonomi yang melemah serta menurunnya semangat militer membuat Turki Utsmani tidak berdaya menghadapi perang. Dampak besar dari perjanjian di antaranya kemerosotan ekonomi, melemahnya ketahanan militer, timbulnya berbagai permasalahan dan kerugian. Peristiwa besar seperti pemberontakan Edirne tahun 1703 M, serta munculnya berbagai pembaruan pada masa Sultan Ahmad III, yang sayangnya berkiblat ke Eropa dan menimbulkan penolakan.

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas perjanjian yang dilakukan Turki Utsmani. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada waktu peristiwa, latar belakang dan dampaknya terhadap Turki Utsmani.⁹ Penelitian ini membahas Perjanjian Karlowitz tahun 1699, sementara penelitian yang akan dilakukan membahas Perjanjian Berlin

⁹ Miladia Aziza, *Perjanjian Karlowitz: Faktor Dan Dampaknya Terhadap Dinasti Turki Utsmani 1699-1730 M*". (Skripsi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

tahun 1878.

2. Skripsi berjudul “*Perjanjian Sevres: Kajian Tentang Dampaknya Terhadap Turki Tahun 1920–1923*”. Karya Imam Hadi Pramudika. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019.

Skripsi ini membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah modern Turki yang menandai berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani dan lahirnya Republik Turki modern. Penelitian ini menguraikan secara mendalam isi dan implikasi Perjanjian Sevres yang ditandatangani pada tahun 1920 antara Sekutu dan Turki Utsmani setelah kekalahan dalam Perang Dunia 1.

Penulis menyoroti bagaimana perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah kekuasaan Turki Utsmani, termasuk Arab, Armenia, dan Yunani, serta penempatan pengawasan asing atas wilayah Anatolia. Dampak sosial, politik, dan ekonomi yang timbul dari perjanjian ini menjadi titik fokus analisis, terutama terhadap munculnya gerakan nasionalis di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk.

Melalui pendekatan historis dan analisis deskriptif, penelitian ini menjelaskan bahwa penolakan terhadap Perjanjian Sevres menjadi pemicu utama lahirnya Perang Kemerdekaan Turki (1920–1923).¹⁰ Pada akhirnya menghasilkan

¹⁰ Imam Hadi Pramudika, *Perjanjian Sevres: Kajian Tentang Dampaknya Terhadap Turki Tahun 1920–1923*. (Skripsi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Perjanjian Lausanne tahun 1923 sebagai pengganti Perjanjian Sevres. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bukan hanya simbol kehancuran Turki Utsmani, tetapi juga momentum kebangkitan nasionalisme Turki yang melahirkan negara baru yang berdaulat. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas perjanjian yang dilakukan Turki Utsmani. Adapun perbedaannya terletak pada waktu peristiwa yaitu Perjanjian Berlin tahun 1878, sementara Perjanjian Sevres tahun 1920.

3. Skripsi berjudul “*Diplomasi Jerman: Peranan Jerman Pada Kongres Berlin Tahun 1878*”. Karya Rika Dian Handayani. Jurusan Pendidikan Sejarah Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2007.

Skripsi membahas secara mendalam peran sentral Jerman dalam proses diplomasi internasional pada abad ke-19, khususnya melalui penyelenggaraan Kongres Berlin tahun 1878. Penelitian ini menyoroti kemampuan Otto von Bismarck, Kanselir Jerman kala itu, dalam menempatkan negaranya sebagai kekuatan penengah di tengah ketegangan antara negara-negara besar Eropa, seperti Rusia, Austria-Hungaria, Inggris, dan Turki Utsmani.¹¹

Melalui pendekatan historis dan analisis diplomasi klasik, skripsi ini menjelaskan bahwa Kongres Berlin tidak hanya menjadi ajang penyelesaian konflik pasca Perang Rusia-

¹¹ Rika Dian Handayani, *Diplomasi Jerman: Peranan Jerman Pada Kongres Berlin Tahun 1878*. (Skripsi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

Turki (1877–1878), tetapi juga mencerminkan keberhasilan politik luar negeri Jerman dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa. Bismarck memainkan peran strategis sebagai mediator yang netral, meskipun dalam praktiknya Jerman tetap memiliki kepentingan politik terselubung untuk memperkuat posisi di antara negara-negara besar Eropa.

Skripsi ini juga mengungkapkan diplomasi Jerman terhadap stabilitas kawasan Balkan dan dampaknya bagi hubungan internasional di masa berikutnya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas kongres atau Perjanjian Berlin 1878. Sementara perbedaannya terletak pada aspek pihak yang difokuskan seperti penelitian ini membahas posisi Jerman sebagai penengah dalam perjanjian, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas dampak Perjanjian Berlin 1878 terhadap politik dan ekonomi Turki Utsmani masa Sultan Abdul Hamid II periode.¹²

4. Skripsi berjudul “*Perjanjian Lausanne 1923 (Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca Perang kemerdekaan)*”. Karya Wahyu Nirwanto. Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2010.

Skripsi ini membahas Perjanjian Lausanne yang ditandatangani pada tahun 1923, serta signifikansinya dalam pengakuan kedaulatan penuh bagi Republik Turki setelah memenangkan perang kemerdekaan. Selain itu, Perjanjian Lausanne berakar dari penolakan keras golongan nasionalis

¹² *Ibid.*

Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal terhadap Perjanjian Sevres 1920 yang dianggap sangat merugikan. Penolakan ini memicu Perang Kemerdekaan Turki (1921–1922) yang berakhir dengan kemenangan bagi pihak Turki. Perundingan di Lausanne, Swiss, menghasilkan kemenangan diplomatik bagi Turki, yang di antaranya: penghapusan Perjanjian Sevres, pengembalian wilayah, dan paling utama pengakuan internasional atas kedaulatan penuh Turki. Dampak perjanjian ini adalah pendirian resmi Republik Turki, reformasi sekularisasi total, penghapusan kekhalifahan, dan penerapan sistem ekonomi etatisme. Perjanjian ini menjadi kunci penentu identitas modern dan kemerdekaan bangsa Turki.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas perjanjian yang dilakukan Turki Utsmani. Perbedaan penelitian ini terletak pada latar belakang, dampak dan waktu terjadinya, seperti pada penelitian ini membahas Perjanjian Lausanne tahun 1923, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas Perjanjian Berlin tahun 1878.¹³

5. Artikel berjudul “*Pengaruh Perjanjian Versailles yang Disusun Sepihak oleh Sekutu Terhadap Jerman Tahun 1919*”. Karya Afiani Arofatul Zidah dari Universitas Negeri Malang dan dipublikasikan dalam Jurnal Fajar Histori, tahun 2020.

¹³ Wahyu Nirwanto, *Perjanjian Lausanne (Pengakuan Kedaulatan Republik Turki Pasca perang Kemerdekaan)*. (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

Artikel ini membahas konsekuensi dan dampak dari Perjanjian Versailles, sebuah kesepakatan damai yang ditandatangani pada tahun 1919, yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I (1914–1918). Bagi Jerman, perjanjian ini dibuat dan diberlakukan secara sepihak oleh Blok Sekutu setelah Jerman (Blok Sentral) mengalami kekalahan.

Tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui isi, proses, dan pengaruh Perjanjian Versailles terhadap Jerman, khususnya mengenai ketentuan hukuman yang diberlakukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perjanjian Versailles memberikan tanggung jawab penuh kepada Jerman atas terjadinya perang dan menetapkan berbagai sanksi yang sangat berat. Sanksi-sanksi ini meliputi aspek militer (pembatasan angkatan bersenjata), ekonomi (kewajiban membayar reparasi yang besar), dan kewilayahan (kehilangan banyak teritori).

Pengaruh langsung dari perjanjian yang bersifat menghukum ini adalah krisis ekonomi parah dan instabilitas politik yang masif di Jerman, yang pada gilirannya menciptakan sentimen dendam dan kebencian. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan sepihak Sekutu ini menjadi faktor penting yang membentuk masa depan Jerman pasca Perang Dunia I.¹⁴

¹⁴ Afiani Arofatul Zidah, Pengaruh Perjanjian Versailles yang Disusun Sepihak oleh Sekutu Terhadap Jerman Tahun 1919. *Jurnal Fajar Histori*, Vol. 4, No. 2 (2020), Hal. 80-90.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas sebuah perjanjian antar negara-negara, serta dampak yang ditimbulkan. Perbedaan penelitian ini yaitu artikel yang berjudul Perjanjian Versailles 1919 membahas kesepakatan Sekutu dan Jerman pasca Perang Dunia 1, sedangkan penelitian yang akan dibuat membahas Perjanjian Berlin tahun 1878 yang berdampak terhadap politik dan ekonomi Turki Utsmani masa Sultan Abdul Hamid II.¹⁵

G. Landasan Teori

Penelitian sejarah selalu menggunakan teori sebagai bagian penting dalam penyusunan tulisan sejarah. Teori dalam hal ini berfungsi menyusun pengertian, pendapat, dan konsep untuk memaparkan sebuah variabel yang berhubungan secara sistematis.¹⁶ Penelitian ini akan membahas perjanjian antar negara-negara Eropa dan Turki Utsmani, disertai dampak yang dihasilkan.

Teori yang akan digunakan pada penelitian ini ialah teori perjanjian dan teori diplomasi. Adapun teori perjanjian adalah pertemuan antara dua pihak atau lebih yang terikat pada aturan hukum tertentu. Kontrak yang dilakukan manusia biasanya dibuat untuk memenuhi kepentingannya tidak terhitung yang sifatnya universal. Pada masa lalu, kontrak telah diadakan

¹⁵ Afiani Arofatul Zidah, Pengaruh Perjanjian Versailles yang Disusun Sepihak oleh Sekutu Terhadap Jerman Tahun 1919. *Jurnal Fajar Histori*, Vol. 4, No. 2 (2020), Hal. 80-90.

¹⁶ Naidin Syamsudin, dkk., *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. (Lombok Tengah: Yayasan Hamzah Diha, 2023), Hal. 39-40.

manusia dengan dilandaskan pada moral yang berlandaskan agama dan adat istiadat.¹⁷

Perjanjian yang dilandaskan moral oleh manusia diperoleh melalui hati nurani yang bertujuan agar setiap pihak yang membuat kontrak atau perjanjian mematuhi aturannya. Namun, di situasi apapun perjanjian yang telah disetujui akan selalu ada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut. Maka untuk mengatur perjanjian atau kontrak sosial perlu dirumuskan berdasarkan hukum.¹⁸

Menurut Hugo Grotius berpendapat bahwa perjanjian menjadi instrumen penting dalam menjaga perdamaian dan menghindari konflik berkepanjangan antarnegara. Dalam hubungan internasional, negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh negara lain. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui diplomasi dan perjanjian dianggap lebih baik dibandingkan peperangan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak.

Selain itu, Hugo Grotius juga menjelaskan bahwa negara yang memiliki kekuatan lebih besar tidak seharusnya bertindak sewenang-wenang terhadap negara lain karena setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional.¹⁹ Dalam bukunya *On the Law of War and Peace*, Hugo Grotius menjelaskan bahwa hubungan antarnegara harus didasarkan

¹⁷ Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), Hal. 11.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 11.

¹⁹ Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), Hal. 173-181.

pada hukum, kesepakatan, dan prinsip moral demi menciptakan keteraturan dalam kehidupan internasional.

Menurutnya, perjanjian internasional merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat negara-negara yang terlibat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan teori Hugo Grotius, Perjanjian Berlin 1878 dapat diketahui sebagai kesepakatan hukum internasional yang mengikat negara-negara peserta kongres. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tersebut memperlihatkan adanya dominasi negara-negara besar Eropa terhadap Turki Utsmani yang sedang mengalami kemunduran politik dan ekonomi. Negara-negara Eropa menggunakan forum diplomasi tersebut untuk memperkuat kepentingan politik dan strategis mereka di wilayah Balkan dan Timur Tengah. Akibatnya, Turki Utsmani kehilangan banyak wilayah penting seperti Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Siprus, serta beberapa daerah di Balkan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya.²⁰

Adapun teori perjanjian lain menurut Thomas Hobbes di dalam bukunya "*Leviathan*" menyebutkan bahwa situasi alam digambarkan sebagai kehidupan manusia "melarat, kumuh, dan kasar" dan untuk mengatasinya perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait, dalam hal ini urusan negara dengan memberikan beberapa haknya kepada penguasa yang totaliter.

²⁰ *Ibid.*, Hal. 173-181.

Menurut Thomas Hobbes, negara berguna melindungi keamanan dan ketertiban kepada masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penerapan teori perjanjian dalam penulisan ini akan menjelaskan bagaimana aturan yang tertuang dalam Perjanjian Berlin yang menyebutkan dampak politik seperti, hilangnya wilayah Balkan, pengakuan beberapa wilayah baru, serta memperlemah posisi politik Turki Utsmani dalam dunia internasional. Selain itu, dampak ekonomi dalam perjanjian menyebutkan bahwa semua kerugian akibat konflik dibebankan kepada Turki Utsmani yang berakibat pada meningkatnya utang luar negeri dan hilangnya pemasukan pajak atau upeti.²¹

Adapun teori lain dalam penulisan ini adalah teori diplomasi. Menurut G.R Berridge dalam buku “*Diplomasi: Theory dan Practice*” diplomasi adalah aktivitas yang dilandaskan pada kepentingan yang terstruktur dengan benar dan berkompetisi utama dalam relasi internasional. Tujuan diplomasi merujuk pada kepentingan negara-negara berdaulat untuk melindungi kebijakan luar negeri tanpa melalui adanya desakan, intimidasi, dan paksaan. Diplomasi juga menjadi jembatan terhadap aturan dalam perjanjian atau resolusi perdamaian.²² Diplomasi juga termasuk kegiatan politik yang terhubung dengan kekuasaan atau pemangku jabatan tinggi.

²¹ Tamaulina Br. Sembiring, dkk., Peran Teori Perjanjian Negara Terhadap Terbentuknya Negara. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vo. 2, No. 3 (2025), Hal. 307.

²² G.R Berridge, *Diplomacy Theory and Practice*. (London: Palgrave Macmillan, 2010), Hal. 1.

Berdasarkan uraian mengenai teori diplomasi, penerapannya pada tulisan ini akan menganalisis pertemuan negara-negara Eropa (Inggris, Jerman, Rusia, Austria-Hungaria) dengan Turki Utsmani. Pertemuan ini berupaya menyelesaikan konflik antara Turki Utsmani dan Rusia akibat perang yang berkepanjangan, serta menjadi bagian diplomasi atau usulan negara-negara Eropa untuk menggantikan Perjanjian San Stefano dengan Perjanjian Berlin yang tujuannya menciptakan keseimbangan kekuatan dunia dan memenuhi semua tuntutan negara-negara Eropa akibat perjanjian sebelumnya yang hanya menguntungkan Rusia.²³

Pertemuan ini juga menghasilkan diplomasi paksaan atau *Coercive Diplomacy*, menurut Alexander L. George dalam teorinya menjelaskan bahwa diplomasi paksaan merupakan strategi politik luar negeri yang dilakukan suatu negara untuk memengaruhi tindakan negara lain melalui ancaman, tekanan, atau intimidasi tanpa harus melakukan perang secara langsung.

Menurut Alexander L. George, tujuan utama diplomasi paksaan adalah memaksa pihak lawan mengubah kebijakan atau menerima tuntutan tertentu melalui kombinasi tekanan militer, politik, maupun psikologis.²⁴ Dalam strategi ini, penggunaan kekuatan tidak selalu diwujudkan dalam peperangan terbuka, melainkan cukup melalui ancaman yang mampu mempengaruhi keputusan pihak lawan.

²³ *Ibid.*, Hal. 1.

²⁴ Alexander L. George, *Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War* (Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 1991), Hal. 3-5.

Alexander L. George juga menjelaskan bahwa diplomasi paksaan berbeda dengan perang total. Diplomasi paksaan lebih menekankan upaya mempengaruhi perilaku negara lain dengan tekanan terbatas agar lawan bersedia bernegosiasi atau menerima kesepakatan tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi paksaan sangat bergantung pada kemampuan negara pelaku dalam menunjukkan kekuatan politik dan militernya secara meyakinkan. Selain itu, pihak lawan harus merasa bahwa risiko penolakan akan jauh lebih besar dibandingkan menerima tuntutan yang diberikan.

Dalam kasus ini, Turki Utsmani terpaksa harus melepaskan sebagian wilayahnya di Balkan, Afrika Utara, dan Siprus kepada negara-negara yang ikut perjanjian ini. Aspek ekonomi juga disebutkan dalam diplomasi yang mengharuskan Turki Utsmani mengganti biaya perang dan terpaksa mendirikan lembaga keuangan yang dikelola asing bernama *Ottoman public Debt Administration* serta hilangnya wilayah Balkan juga mengurangi pemasukan Turki Utsmani.²⁵

H. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah pada umumnya selalu menggunakan metode penelitian dalam membangun dan memakai ketepatan dalam mencari, mengumpulkan dan menyelesaikan sebuah penelitian. Selain itu, penelitian sejarah ialah mencari tahu kejadian masa lalu manusia sebagai

²⁵ *Ibid.*, Hal. 3-5.

konstruksi membangun penelitian secara objektif dan sistematis.²⁶

Melalui penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Penulis dalam hal ini menggunakan studi pustaka yang bersumber dari buku, artikel, skripsi, dan sumber tulisan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode sejarah.²⁷ Metode ini menggunakan empat cara dalam menyusun sebuah penulisan sejarah yang di antaranya:

1. Heuristik (Pengumpulan sumber)

Heuristik adalah bagian pertama dalam menyusun sebuah penulisan sejarah, di mana heuristik berfungsi sebagai teknik pengumpulan data sejarah. Penulis pada bagian pertama akan mencari sumber yang menyerupai dan berkaitan dengan objek yang ditulis. Seperti mencari sumber melalui arsip, buku, mendatangi tempat bersejarah, dan menanyakan sumber sejarah kepada yang mengalami peristiwa sejarah.

Dalam penulisan bagian awal, penulis akan mencari sumber-sumber yang tercatat, kemudian memilih bagian mana saja yang termasuk sumber primer maupun sekunder. Mengenai bagian sumber primer, penulis akan mengambil Dokumen sejarah yaitu "*Ministère des affaires étrangères*."²⁸ (1878) *Documents diplomatiques: Affaires d'Orient, Congrès de*

²⁶ Nina Herlina, *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika, 2010), Hal.1.

²⁷ *Ibid.*, Hal. 1.

²⁸ Anwar Sanusi, "*Pengantar Ilmu Sejarah*", Cetakan 1, (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013), Hal. 137.

Berlin, 1878” dokumen resmi berbahasa Prancis dengan jumlah 316 halaman yang didapatkan di katalog bernama Internet Archive. Isi pada dokumen ini menjelaskan proses diplomasi sebelum agenda Perjanjian Berlin 1878, serta membahas isi pasal-pasal yang masih asli sampai sekarang.

Selain itu, sumber primer yang digunakan adalah catatan dari sekretaris Sultan Abdul Hamid II yaitu Tahsin Paşa yang berisi kehidupan sehari-harinya sebagai sekretaris dari tahun 1894–1908. Catatan ini kemudian dibukukan dalam bahasa Turki, berisi 297 halaman dan diterbitkan pada tahun 1931. Penggunaan sumber primer ini akan digunakan untuk membahas pemerintahan Sultan Abdul Hamid II di istana terutama sentralisasi kekuasaan.

Pendukung sumber lain dalam penelitian ini yaitu sumber sekunder, penulis menghimpun di antaranya buku, artikel, skripsi, dan sumber pendukung lainnya. Contohnya: Buku berjudul *Sultan Abdul Hamid II “The Last Khalifa”* yang ditulis Dr. Ali Ash-Shallabi baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kemudian ada pendukung sumber lain dari artikel ilmiah berjudul *“The Ottoman Public Debt Administration (OPDA) in Debt Process of Ottoman Empire”* ditulis oleh Profesor. Dr. Bedriye Tuncsiper dan Prof. Dr. Hasan Abdioglu, ditulis dalam bahasa Inggris.²⁹

Kemudian artikel berjudul *“Latar Kebijakan Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876–1909)”* ditulis

²⁹ *Ibid.*, Hal. 137.

oleh Afifah Alawiyah dan Muhammad Faiz. Selain itu penulis mencari penelitian yang ditulis berupa skripsi yaitu *“Perjanjian Sevres: Kajian Tentang Dampaknya terhadap Turki Tahun 1920–1923”* ditulis oleh Imam Hadi Pramudika.

Setelah mendapatkan sumber ini, penulis berharap bahwa penelitian ini akan mendapatkan korelasi dan komprehensif dalam menjelaskan judul skripsi ini, yaitu *“Dampak Perjanjian Berlin (1878) Terhadap Politik dan Ekonomi Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II”*.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi pada dasarnya merupakan metode yang digunakan dalam penelitian sejarah yang menilai, mengoreksi, dan menentukan sejauh mana sumber itu valid. Bagi penulis sejarah, verifikasi menjadi bagian penting agar tidak terkecoh dengan sumber yang didapatnya dan menghindari sumber yang tidak kredibel yang membahayakan penelitian.³⁰ Ketika sumber itu valid maka sumber itu akan menjadi kekuatan dalam penelitian. Kritik sumber terbagi dalam kritik internal dan eksternal.

Kritik internal adalah menilai sebuah sumber berdasarkan kecocokan dan kredibilitas yang merujuk pada fakta sebuah sejarah. Sumbernya harus teruji baik kompetensi, keadaannya, dan jaraknya dalam sumber sejarah. Selain itu, adanya pola subjektivitas dan konsistensi dalam adanya sumber

³⁰ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. (Gresik: JSI Press, 2010), Hal. 83-84.

ketika mengungkapkan fakta.³¹

Kritik eksternal ialah cara menguji sebuah sumber sejauh mana keakuratannya dan original dalam sumber. Mengenai keotentikan atau keaslian sumber biasanya mengecek pembuatan dokumen, penggunaan bahan berupa kertas dan tinta, perlu dicek apakah sesuai dengan zaman dimana diproduksi dan dipakai. Misalnya naskah, arsip, dokumen, bahkan artefak yang menjelaskan pada zaman itu. Penulis pada tahapan kali ini, akan memverifikasi sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini seperti dokumen, buku, penulisan ilmiah Perjanjian Berlin 1878 yang akan diperiksa baik itu dalam kritik internal maupun kritik eksternal.³²

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi adalah tahapan dalam penulisan sejarah, di mana penulis pada bagian ini akan membaca atau menganalisis sumber yang berfokus pada membayangkan bagaimana kejadian peristiwa masa lalu, kemudian dinarasikan dan merekonstruksikan sejarah itu ke dalam konteks masa kini. Pada dasarnya interpretasi bukanlah asumsi sembarangan berdasarkan kesukaan individu, tetapi berdasarkan keilmuan sejarah yang tahapan verifikasi sebelumnya sudah diuji keabsahan sehingga layak diinterpretasikan.³³

Pada tahapan ini, penulis menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan

³¹ Heryati, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, (2017), Hal. 66.

³² *Ibid.*, Hal. 66.

³³ Aditia Muara Padiatra. *Op.Cit.*, Hal. 109-110.

dan dianalisis secara menyeluruh, kemudian disusun menjadi sebuah narasi sejarah.³⁴

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi termasuk dalam proses pembuatan fakta-fakta sejarah dari beragam sumber sejarah yang ditentukan, dipilih, dikritik, dan ditafsirkan oleh penulis sebelumnya. Aspek tulisan dan urutan penulisan sejarah perlu diperhatikan agar dapat tersampaikan isi penulisan yang ingin disampaikan.

Pada bagian akhir ini, setelah melewati beberapa tahapan metode sejarah, maka telah sampailah pada pembuatan historiografi dengan judul "*Dampak Perjanjian Berlin (1878) Terhadap Politik dan Ekonomi Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II*".³⁵

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun atas beberapa pembagian bab dan sub bab sebagai berikut.

BAB I ini menghimpun beberapa hal, mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas gambaran Turki Utsmani sebelum Perjanjian Berlin 1878, berfokus abad 19 seperti kondisi Turki Utsmani baik internal maupun eksternal, pemerintahan Sultan

³⁴ Aditia Muara Padiatra. *Op.Cit.*, Hal. 109-110.

³⁵ Nugroho Notokusanto, "*Masalah Penelitian Sejarah kontemporer (Suatu Pengalaman)*". (Jakarta: yayasan Idayu, 1978), Hal. 201.

Abdul Hamid II, kondisi beberapa negara Eropa abad 19, pemberontakan Balkan, perang Turki Utsmani-Rusia, dan Perjanjian San Stefano 1878.

BAB III membahas proses pelaksanaan Perjanjian Berlin 1878, menganalisis isi pasal-pasal perjanjian tersebut, serta implikasi Perjanjian Berlin 1878.

BAB IV membahas dampak politik dan ekonomi dari Perjanjian Berlin 1878 berpengaruh terhadap Turki Utsmani masa Sultan Abdul Hamid II rentang waktu 1876–1909.

BAB V ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang di mana bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang berisi kesimpulan dari semua bab yang telah dipaparkan dan juga saran untuk para peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama seperti penulis.

